



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 551/1 TAHUN 1992  
TENTANG  
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. SURADJI  
tanggal : 06 - 08 1992. Alamat Dsn. Teguan  
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
rumah tinggal

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan  
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan  
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17  
tahun 1981,  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73  
tahun 1986,

MEMPERHATIKAN : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan  
rumah tinggal

Kepada :

a. Nama : SURADJI  
b. Alamat : Dsn. Teguan Ds. Mendogo Kec. Ngimbang

**PEMUTIHAN**

- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 7 NOP 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



*Moham*

R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

**PEMUTIHAN**